PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA PIDODOKULON KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL NOMOR: 017 / 09 / 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PIDODOKULON KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

KEPALA DESA PIDODOKULON KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL.

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/313/2021 September 2021 Tanggal 30 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

8. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pidodokulon.

Memperhatikan:

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun

2023.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

PERTAMA

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

> Ditetapkan di Desa Pidodokulon Kec. Patebon Kab. Kendal, pada tanggal: 27 November 2023

Kepala Desa PIDODOKULON KECAMATAN PATEBON Kabupaten Kendal Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan

KABLORumentasi Kepala Desa Piliodokulon

KEPALA DES PIDODOKULO

IAWAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada YAN P

1. Bupati Kendal:

2. Dinas Kominfo Kabupaten Kendal:

3. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA PIDODOKULON

KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 017 / 09 / 2023 TANGGAL : 27 November 2023

Informasi (berisi informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertir	mbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
tertentu yang akan	Pengecualian Informasi	(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		(disebutkan jangka waktunya)
dikecualikan)				
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan NIK Warga	Pasal 8 pada UU No. 14	-	Selama tidak ada	Dibuka sesaat pada saat ada
Desa	Tahun 2008 tentang		permintaan dari Dinas	permintaan dari Dinas
	Keterbukaan Informasi		berwenang	berwenang
	Publik		- ,-	
C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14	Jika ada permohonan	-	Pemohon C Desa diberi fotocopy
	Tahun 2008 tentang	warga guna keperluan		dan dilegalisir hanya untukyang
	Keterbukaan Informasi	jual beli ato pembuatan	2.77	berkepentingan saja
	Publik	sertifikat		
Data Penerima Bantuan	Pasal 8 pada UU No. 14	-	Menimbulkan gejolak	Dibuka pada saat ada pencairan
Sosial terkait PKH, E Warung	Tahun 2008 tentang	-	dlm masyarakat krn	dana
dan BPJS Miskin	Keterbukaan Informasi		tidak semua warga	
	Publik		miskin mndapat	
			bantuan.	
SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14	Setelah diaudit oleh	-	Sampai dengan SPJ Diaudit
	Tahun 2008 tentang	pihak berwenang		

	Keterbukaan Informasi			
	Publik			
Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14	-	Selama tidak ada permir	Dibuka sesaat pada saat ada
	Tahun 2008 tentang	-	dari Dinas berwenang	permintaan dari Dinas
	Keterbukaan Informasi			berwenang
	Publik			

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUESI NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Desa Pidodokulon telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pert	imbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
informasi tertentu yang	Informasi	(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		(disebutkan jangka waktunya)
akan dikecualikan)				
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan NIK	Pasal 8 pada UU No. 14	-	Selama tidak ada	Dibuka sesaat pada saat ada
Warga Desa	Tahun 2008 tentang		permintaan dari Dinas	permintaan dari Dinas
	Keterbukaan Informasi Publik		berwenang	berwenang
C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14	Jika ada permohonan	-	Pemohon C Desa diberi
	Tahun 2008 tentang	warga guna keperluan		fotocopy dan dilegalisir hanya
	Keterbukaan Informasi Publik	jual beli ato pembuatan		untuk yang berkepentingan
		sertifikat		saja
Data Penerima Bantuan	Pasal 8 pada UU No. 14	-	Menimbulkan gejolak dlm	Dibuka pada saat ada
Sosial terkait PKH, E	Tahun 2008 tentang		masyarakat krn tidak	pencairan dana
Warung dan BPJS	Keterbukaan Informasi Publik		semua warga miskin	
Miskin			mndapat bantuan.	

SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14	Setelah diaudit oleh	-	Sampai dengan SPJ Diaudit
	Tahun 2008 tentang	pihak berwenang		
	Keterbukaan Informasi Publik			
Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14	-	Selama tidak ada permintaa	Dibuka sesaat pada saat ada
	Tahun 2008 tentang		Dinas berwenang	permintaan dari Dinas
	Keterbukaan Informasi Publik			berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NAMA	Jabatan	Unit Kerja	TTD
Kinanto	Sekretaris Desa	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	
Udiyono	Kaur Tata Usaha & Umum	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	
Chaerul Anwar	Kasi Pelayanan	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	
Matsna Muttaqiyah	Kasi Pemerintahan	Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon	
	Kinanto Udiyono Chaerul Anwar	Kinanto Sekretaris Desa Udiyono Kaur Tata Usaha & Umum Chaerul Anwar Kasi Pelayanan	Kinanto Sekretaris Desa Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon Udiyono Kaur Tata Usaha & Umum Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon Chaerul Anwar Kasi Pelayanan Desa Pidodokulon Kec. Pidodokulon

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Desa Pidodokulon Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ABATA Doea Pidodokulon

KEPALA

PRASTIAWAN